	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Berlaku : 30 November 2018
		Halaman : i

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk




Alamat Kantor Pusat
 Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 15
 Jl. Jend Sudirman Kav. 86
 Jakarta Pusat 10220
 Phone : (021) 5082 1000
 Fax : (021) 5082 1010

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

**NOVEMBER
2018**

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Berlaku : 30 November 2018
		Halaman : ii


PEDOMAN

PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk

TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

NOVEMBER 2018

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Berlaku : 30 November 2018
		Halaman : iii


KATA PENGANTAR

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank CCB Indonesia melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG sebagaimana tersebut di atas, Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, yang salah satu diantaranya adalah kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Bank”) menyusun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta untuk melayani kepentingan Bank, para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Berlaku : 30 November 2018
		Halaman : iv

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang Penyusunan	1
I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan	1
I.3. Ruang Lingkup	1
I.4. Dasar Ketentuan	
I.5. Kajian Berkala	1
BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN	3
BAB III ETIKA KERJA	5
BAB IV WAKTU KERJA DAN RAPAT	6
BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	7
BAB VI HAK DAN WEWENANG	10
BAB VII HUBUNGAN KERJA	11
BAB VIII PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI	12
BAB IX PENUTUP	
IX.1. HALAMAN PENGESAHAN	13

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk											
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO											
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	<table border="1"> <tr> <td>Nomor Dokumen</td> <td>: 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013</td> </tr> <tr> <td>Nomor Revisi</td> <td>: 02</td> </tr> <tr> <td>Ruang Lingkup</td> <td>: NASIONAL</td> </tr> <tr> <td>Tgl.Berlaku</td> <td>: 30 November 2018</td> </tr> <tr> <td>Halaman</td> <td>: 1/13</td> </tr> </table>	Nomor Dokumen	: 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013	Nomor Revisi	: 02	Ruang Lingkup	: NASIONAL	Tgl.Berlaku	: 30 November 2018	Halaman	: 1/13
Nomor Dokumen	: 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013											
Nomor Revisi	: 02											
Ruang Lingkup	: NASIONAL											
Tgl.Berlaku	: 30 November 2018											
Halaman	: 1/13											

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penyusunan

Perlu adanya suatu ketentuan tertulis sebagai ketentuan pelaksanaan dari Kebijakan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).

I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini dibuat sebagai acuan bagi Anggota Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

I.3. Dasar Ketentuan

Peraturan OJK (POJK) No 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

I.4. Ruang Lingkup

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, meliputi :

- Struktur Organisasi Dan Keanggotaan
- Etika Kerja
- Waktu Kerja Dan Rapat
- Tugas Dan Tanggung Jawab
- Hak Dan Wewenang
- Hubungan Kerja
- Penilaian Kinerja Dan Evaluasi

I.5. Kajian Berkala

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini akan dilakukan kaji ulang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun, dan/atau terdapat kejadian-kejadian berikut :

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013 Nomor Revisi : 02 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Berlaku : 30 November 2018 Halaman : 2/13

- a. Terjadi perubahan komposisi anggota Komite Pemantau Risiko,
- b. Terjadi perubahan isi Pedoman Tata Tertib Kerja

Pelaksanaan Kaji ulang dilakukan dengan dibantu oleh Fungsi Kesekretariatan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013 Nomor Revisi : 02 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Berlaku : 30 November 2018 Halaman : 3/13

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

1. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari :
 - a) Seorang Komisaris Independen,
 - b) Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan,
 - c) Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
2. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen yang juga merangkap sebagai anggota.
3. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan apabila memenuhi kriteria:
 - a) Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan,
 - b) Memiliki pengalaman kerja di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan, paling kurang 5 (lima) tahun.
5. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko apabila memenuhi kriteria:
 - a) Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko,
 - b) Memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko, paling kurang 2 (dua) tahun.
6. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen pada Bank sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Berlaku : 30 November 2018
		Halaman : 4/13

7. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko disesuaikan dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
8. Ketua Komite Pemantau Risiko berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Pemantau Risiko jika salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, diberhentikan, berhalangan tetap atau meninggal dunia.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013 Nomor Revisi : 02 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Berlaku : 30 November 2018 Halaman : 5/13

BAB III

ETIKA KERJA

1. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki tingkat integritas, akhlak dan moral yang tinggi dalam pelaksanaan kerjanya.
2. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjaga kerahasiaan semua informasi, baik informasi Bank maupun informasi nasabah Bank.
3. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjunjung tinggi kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi.
4. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko dilarang mengambil keuntungan pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian Bank atau berkurangnya keuntungan Bank.
5. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh menjabat sebagai anggota Direksi, baik pada Bank maupun pada bank lain.
6. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite pada 1 (satu) Komite lainnya di Bank.
7. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Bank, maupun pada bank dan/atau Bank lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - a) Memenuhi seluruh kompetensi yang disyaratkan,
 - b) Memenuhi kriteria independensi,
 - c) Mampu menjaga rahasia Bank,
 - d) Memperhatikan kode etik yang berlaku,
 - e) Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Bank.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013 Nomor Revisi : 02 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Berlaku : 30 November 2018 Halaman : 6/13

BAB IV

WAKTU KERJA DAN RAPAT

1. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Waktu kerja anggota Komite Pemantau Risiko dikatakan cukup apabila anggota Komite Pemantau Risiko hadir sesuai dengan Rencana Kerja Kegiatan Tahunan yang telah ditetapkan.
3. Komite Pemantau Risiko wajib menyusun Rencana Kerja Kegiatan Tahunan pada awal masa tugasnya dan diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
4. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
5. Rapat berkala Komite Pemantau Risiko wajib dihadiri oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
6. Rapat juga dapat diadakan sewaktu-waktu apabila diminta oleh Dewan Komisaris atau terdapat kejadian penting dan mendesak yang terjadi di bidang area pengawasannya.
7. Anggota Komite Pemantau Risiko diutamakan menghadiri rapat Komite Pemantau Risiko secara fisik atau dapat juga melalui telekonferensi.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013 Nomor Revisi : 02 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Berlaku : 30 November 2018 Halaman : 7/13

8. Rapat Komite Pemantau Risiko, baik rapat berkala maupun bukan rapat berkala dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Pemantau Risiko termasuk di antaranya seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen,
 - b) Anggota Komite Pemantau Risiko yang tidak hadir pada rapat Komite Pemantau Risiko harus memberikan keterangan tertulis kepada Fungsi Kesekretariatan mengenai alasan ketidakhadirannya,
 - c) Penyelenggaraan rapat Komite Pemantau Risiko, termasuk jadwal, agenda, undangan, dan risalah rapat dikelola secara terpusat oleh Fungsi Kesekretariatan.
 - d) Setiap anggota Komite Pemantau Risiko wajib memberikan kontribusi dalam rapat sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

9. Proses pengambilan keputusan oleh Komite Pemantau Risiko dilakukan mengikuti prinsip-prinsip berikut:
 - a) Seluruh pengambilan keputusan Komite Pemantau Risiko harus dilakukan melalui rapat Komite Pemantau Risiko,
 - b) Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat,
 - c) Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak,
 - d) Anggota Dewan Komisaris di luar Komite Pemantau Risiko dapat ikut hadir dalam rapat sebagai pengamat, namun tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan,
 - e) Anggota Komite Pemantau Risiko dapat mewakili suaranya kepada anggota Komite Pemantau Risiko lainnya melalui Surat Kuasa bermaterai.
 - f) Seorang anggota Komite Pemantau yang hadir dalam rapat hanya dapat mewakili satu orang anggota Komite Pemantau Risiko lain yang tidak menghadiri rapat.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Berlaku : 30 November 2018
		Halaman : 8/13

10. Risalah rapat disusun dengan mengikuti prinsip-prinsip berikut:

- a) Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik oleh Fungsi Kesekretariatan,
- b) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite Pemantau Risiko wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.
- c) Risalah rapat dibagikan kepada seluruh peserta rapat, anggota Komite Pemantau Risiko yang tidak hadir dalam rapat dan anggota Dewan Komisaris yang bukan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko serta Fungsi Kesekretariatan untuk pengelolaan arsipnya.
- d) Risalah rapat disusun sesuai dengan format standar dan ditandatangani oleh komite pemantau risiko yang hadir dalam rapat.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL		


 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013 Nomor Revisi : 02 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Berlaku : 30 November 2018 Halaman : 9/13

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL		


 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Berlaku : 30 November 2018
		Halaman : 10/13

BAB VI

HAK DAN WEWENANG

1. Komite Pemantau Risiko berhak untuk mengakses seluruh data, informasi, dan/atau laporan Bank yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Permintaan data, informasi, dan/atau laporan disampaikan melalui Fungsi Kesekretariatan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk											
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO											
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	<table border="1"> <tr> <td>Nomor Dokumen</td> <td>: 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013</td> </tr> <tr> <td>Nomor Revisi</td> <td>: 02</td> </tr> <tr> <td>Ruang Lingkup</td> <td>: NASIONAL</td> </tr> <tr> <td>Tgl.Berlaku</td> <td>: 30 November 2018</td> </tr> <tr> <td>Halaman</td> <td>: 11/13</td> </tr> </table>	Nomor Dokumen	: 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013	Nomor Revisi	: 02	Ruang Lingkup	: NASIONAL	Tgl.Berlaku	: 30 November 2018	Halaman	: 11/13
Nomor Dokumen	: 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013											
Nomor Revisi	: 02											
Ruang Lingkup	: NASIONAL											
Tgl.Berlaku	: 30 November 2018											
Halaman	: 11/13											

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

1. Komite Pemantau Risiko diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Pengangkatan dan pemberhentian seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dilaporkan kepada RUPS oleh Dewan Komisaris.
3. Komite Pemantau Risiko wajib memberikan laporan periodik tertulis mengenai hasil pengawasan dan evaluasi kepada Dewan Komisaris.
4. Komite Pemantau Risiko berkoordinasi dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif, termasuk Kepala Divisi, Kepala Satuan Kerja, dan Kepala Cabang dalam melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013 Nomor Revisi : 02 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Berlaku : 30 November 2018 Halaman : 12/13

BAB VIII

PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI

1. Pencapaian kinerja Komite Pemantau Risiko dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Kriteria evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko mencakup di antaranya, namun tidak terbatas pada:
 - a) Pencapaian pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko,
 - b) Kehadiran setiap anggota Komite Pemantau Risiko,
 - c) Ketertiban administratif.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL		

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.5. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 236/PEDO –CCBI/KPRI/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Berlaku : 30 November 2018
		Halaman : 13/13

BAB IX

PENUTUP

IX.1. HALAMAN PENGESAHAN

TANDA TANGAN DEWAN KOMISARIS

TANDA TANGAN DIREKSI

TANDA TANGAN PEMBUAT

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL		